Jurnal Kritis Studi Hukum

Vol. 10 No. 5 Tahun 2025
Halaman 1-7

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Ahmad Andika Permana[1], Iin Ratna Sumirat[2]
ahmadandika10@gmail.com[1] iin.ratna.sumirat@uinbanten.ac.id[2]

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang memiliki dampak luas terhadap individu dan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, KDRT tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh norma, budaya, dan struktur masyarakat. Artikel ini membahas pengertian KDRT, dampak sosial yang ditimbulkannya, serta dasar hukum yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa KDRT berakar pada ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya patriarki, dan lemahnya penegakan hukum. Kesimpulannya, untuk menekan angka KDRT, diperlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari aspek hukum maupun sosial.
Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sosiologi Hukum, Hak Asasi, Norma Sosial.

Abstract

Domestic Violence (DV) is a social issue that has far-reaching impacts on individuals and society. From the perspective of the sociology of law, DV is understood not only as a legal violation but also as a social phenomenon influenced by norms, culture, and societal structures. This article discusses the definition of DV, the social impacts it causes, and the legal basis that governs it. This study uses a qualitative method with a literature review approach. The findings indicate that DV is rooted in power imbalances within the household, influenced by economic factors, patriarchal culture, and weak law enforcement. In conclusion, to reduce the incidence of DV, a comprehensive approach is needed, covering both legal and social aspects.
Keywords: *Domestic Violence, Sociology of Law, Human Rights, Social Norms.*

.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang masih menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT terus meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial dan tatanan hukum di masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, KDRT bukan sekadar pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi sosial dan norma yang berkembang dalam suatu komunitas. Faktor budaya, ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum sering kali menjadi pemicu utama terjadinya KDRT. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada perubahan sosial dan budaya untuk menekan angka KDRT.

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini antara lain:

Nurhayati (2020) dalam artikelnya "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Mental Korban" menyoroti bahwa KDRT dapat menyebabkan gangguan psikologis serius seperti depresi dan trauma berkepanjangan.

Saputra & Rahayu (2019) dalam "Patriarki dan KDRT: Sebuah Kajian Sosiologis" menjelaskan bahwa budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia menjadi faktor utama yang memperburuk kasus KDRT.

Rahmawati (2021) dalam "Efektivitas Hukum dalam Pencegahan KDRT di Indonesia" menemukan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengatur KDRT, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan multidisiplin diperlukan untuk menangani KDRT secara efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Data yang dikumpulkan meliputi konsep-konsep teoretis dari perspektif sosiologi hukum, data statistik dari lembaga resmi seperti Komnas Perempuan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas faktor penyebab, dampak, dan regulasi hukum terkait KDRT. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan makna dari data yang terkumpul untuk memahami fenomena KDRT sebagai masalah sosial yang kompleks.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai KDRT, tidak hanya dari segi hukum positif, tetapi juga dalam kerangka sosial, budaya, dan struktur kekuasaan yang melatarbelakanginya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi bagi anggota keluarga lainnya (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Dalam perspektif sosiologi hukum, KDRT merupakan bentuk penyimpangan sosial yang terjadi akibat ketidakseimbangan kekuasaan dan norma patriarki dalam keluarga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki berbagai definisi yang diuraikan sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Ini termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT mencakup semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, maupun seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal atau kepada anggota keluarga lainnya.

Menurut Komnas Perempuan: KDRT atau kekerasan domestik adalah kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini sering terjadi dalam hubungan relasi personal, di mana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, seperti suami terhadap istri atau ayah terhadap anak.

KDRT adalah perbuatan terhadap individu, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga, termasuk ancaman dan pemaksaan.

Menurut Jurnal Cakrawala Ilmiah: KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

dalam lingkup rumah tangga.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa KDRT mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, dengan korban utama biasanya adalah perempuan.

2. Dampak Sosial dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki dampak yang luas tidak hanya bagi korban secara individu tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai dampak psikologis, ekonomi, dan sosial dari KDRT:

a. Dampak Psikologis

Korban KDRT sering mengalami trauma mendalam yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dampak psikologis yang umum meliputi:

1. Gangguan Kecemasan dan Depresi: Korban sering merasa takut, cemas, dan tertekan, yang dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan atau depresi.
2. Hilangnya Kepercayaan Diri: Pengalaman kekerasan dapat menyebabkan korban kehilangan harga diri dan merasa tidak berdaya.
3. Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD): Beberapa korban mungkin mengalami PTSD, yang ditandai dengan kilas balik traumatis, mimpi buruk, dan reaksi emosional yang intens terhadap pemicu tertentu.

b. Dampak Ekonomi

KDRT juga memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan, baik bagi korban maupun masyarakat:

1. Kehilangan Kesempatan Kerja: Tekanan mental dan fisik akibat KDRT dapat menghambat kemampuan korban untuk bekerja atau mempertahankan pekerjaan, yang berdampak pada pendapatan dan stabilitas finansial mereka.
2. Beban Biaya Kesehatan: Korban mungkin memerlukan perawatan medis atau psikologis yang menambah beban finansial.
3. Produktivitas Menurun: Stres dan trauma dapat menurunkan produktivitas kerja korban, yang berdampak pada ekonomi secara lebih luas.

c. Dampak Sosial

Dampak sosial dari KDRT mencakup:

1. Meningkatnya Angka Perceraian: Kekerasan dalam rumah tangga sering kali berujung pada perceraian, yang dapat mempengaruhi struktur keluarga dan kesejahteraan anak.
2. Masalah Pengasuhan Anak: Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT berisiko mengalami masalah emosional dan perilaku, serta kesulitan dalam perkembangan sosial mereka.
3. Melemahnya Kohesi Sosial: KDRT dapat menyebabkan isolasi sosial bagi korban dan keluarganya, yang berdampak pada hubungan komunitas dan jaringan social.

Secara keseluruhan, KDRT memiliki dampak multidimensional yang mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk pencegahan dan penanganan KDRT guna meminimalkan dampak negatifnya.

3. Dasar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga

Beberapa regulasi yang mengatur tentang KDRT di Indonesia antara lain:

a. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga** → Menyediakan perlindungan hukum bagi korban dan sanksi bagi pelaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah landasan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berikut adalah ringkasan isi dari undang-undang tersebut:

1. Definisi dan Ruang Lingkup

- Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Setiap perbuatan terhadap seseorang,

terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

- Lingkup Rumah Tangga: Mencakup suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2. Asas dan Tujuan

- Asas: Penghapusan KDRT dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban.
- Tujuan: Mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dilarang

- Kekerasan Fisik: Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- Kekerasan Psikis: Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan Seksual: Meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Penelantaran Rumah Tangga: Perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

4. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat

- Pemerintah: Bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT melalui perumusan kebijakan, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT, serta penyediaan layanan bagi korban.
- Masyarakat: Dapat berperan dalam pencegahan KDRT dengan memberikan dukungan kepada korban, melaporkan kejadian KDRT, dan berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan.

5. Hak-Hak Korban

- Perlindungan: Korban berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, lembaga sosial, atau pihak lain untuk memberikan rasa aman.
- Pelayanan Kesehatan: Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- Pendampingan: Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan.

6. Sanksi dan Ketentuan Pidana

- Sanksi Pidana: Pelaku KDRT dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda, tergantung pada jenis dan beratnya kekerasan yang dilakukan.
- Perintah Perlindungan: Pengadilan dapat mengeluarkan perintah perlindungan bagi korban untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut.

Undang-Undang ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi setiap individu dari kekerasan dalam rumah tangga dan memastikan adanya mekanisme pencegahan serta penanganan yang efektif.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) → Mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak secara spesifik mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat dijerat menggunakan pasal-pasal umum dalam KUHP yang mengatur tentang kekerasan atau penganiayaan. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

- Pasal 351 KUHP: Mengatur tentang penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan kematian, ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- Pasal 353 KUHP: Mengatur tentang penganiayaan yang direncanakan, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika mengakibatkan kematian, ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- Pasal 354 KUHP: Mengatur tentang penganiayaan berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika mengakibatkan kematian, ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- Pasal 356 KUHP: Menentukan bahwa jika penganiayaan dilakukan terhadap suami atau istri, ancaman pidana dapat ditambah sepertiga dari ketentuan pidana dalam pasal-pasal terkait.

Selain itu, Indonesia memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini memberikan definisi spesifik mengenai KDRT dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Beberapa ketentuan penting dalam UU PKDRT meliputi:

- Pasal 44: Mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00. Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00. Jika mengakibatkan kematian, ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00.
- Pasal 45: Mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00.
- Pasal 46: Mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00.
- Pasal 47: Mengatur sanksi bagi pelaku yang memaksa orang dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama lima belas tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 dan paling banyak Rp300.000.000,00.

Dengan adanya UU PKDRT, penanganan kasus KDRT menjadi lebih spesifik dan komprehensif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan sanksi yang tegas bagi pelaku.

c. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) → Memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menegakkan hak-hak perempuan yang menjadi korban KDRT.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), adalah instrumen internasional yang komprehensif dalam menetapkan standar hak asasi perempuan. Konvensi ini mengatur hak-hak perempuan di berbagai bidang,

termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta menekankan pentingnya kesetaraan gender.

Indonesia meratifikasi CEDAW pada 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang menandakan komitmen negara dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak-hak mereka.

Dalam konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), CEDAW memberikan pedoman bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan korban kekerasan. Meskipun CEDAW tidak secara eksplisit menyebutkan KDRT, interpretasi umum dan rekomendasi dari Komite CEDAW menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Negara-negara yang meratifikasi CEDAW, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif dan administratif guna melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen ini, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT, yang mayoritas adalah perempuan, dan memastikan hak-hak mereka terlindungi. Beberapa hak yang dijamin bagi korban KDRT menurut UU PKDRT meliputi:

1. Perlindungan: Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan Kesehatan: Korban berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan Khusus: Korban berhak mendapatkan penanganan yang menjaga kerahasiaan identitas dan masalah yang dihadapinya.
4. Pendampingan dan Bantuan Hukum: Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan Bimbingan Rohani: Korban berhak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani sesuai dengan kebutuhan.

Implementasi UU PKDRT sejalan dengan tujuan CEDAW dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Selain itu, Indonesia juga telah mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan terhadap kekerasan, serta mencapai kesetaraan gender dengan laki-laki.

Dengan demikian, CEDAW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak-hak perempuan, termasuk mereka yang menjadi korban KDRT, melalui kebijakan, legislasi, dan program yang mendukung penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap kasus KDRT masih mengalami berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya sistem perlindungan bagi korban.

SIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan sosial yang memiliki dampak luas dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dari perspektif sosiologi hukum, KDRT tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi sosial, budaya patriarki, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan perubahan budaya, edukasi kesetaraan gender, serta pemberdayaan ekonomi bagi korban. Untuk

mengatasi KDRT secara efektif, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi hukum dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim, Malik. "Pembentukan Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Pada Keluarga Muslim Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Jurnal Hukum Caraka Justitia 2, no. 1 (2022): 1–23.

Juwita, Dwi Rinjani. Konsep Sakinah Mawadah Rahmah. Madiun: STAINU, 2017.

Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Dr. Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, and I Nyoman Wita. Sosiologi Hukum. Pustaka Ekspresi, 2017.

Lestari, Dewi Alifah, Hani Hafizah, Putri Santoso, Pipit Darmayanti, and Dawamil Ikrom. "Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah" 05 (2024).

Mahmud, Akilah. "Buku Keluarga Sakinah - Akilah Mahmud.Compressed.Pdf," 2012.

Samudera, Samud, and Wing Redy Prayuda. "Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam." Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) 6, no. 2 (2021): 138. https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9744.

Shihab, M.Quraish. Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku. Cet I. Jakarta: Lentera, 2007Admin. "KDRT: Ancaman Nyata Yang Menggerogoti Kualitas Hidup." 24 Desember 2024, 2024.

Base, Data. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)," n.d.

Ham, Komnas. "MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN SEMUA PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN," n.d.

Kanda, Ageng S. "Analisis Dampak Dan Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Cililin." Jurnal Ilmiah Research Student 1, no. 3 (2024): 1020–28. https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.828.

Miftahul Jannah, and Moh. Amin Tohari. "Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1, no. 1 (2024): 247–54. https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.97.

Nurhayati, A. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban." Jurnal Psikologi Sosial 18, no. 2 (2020): 112-130.

Perempuan, Komnas. "Implementasikan CEDAW Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan." 24 juli 2017, 2017.

———. Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia. Jakarta, 2023.

Pratama, Adi, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri. "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1, no. 2 (2023): 148–59. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105.

Rahmawati, L. "Efektivitas Hukum Dalam Pencegahan KDRT Di Indonesia." Jurnal Hukum & Masyarakat 14, no. 1 (2021): 45–60.

Ramadhan, Randi Putra. "Pengaruh Ekonomi Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga." Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik 2, no. 1 (2024): 562–71.

Salsabila, Afifa. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) TAHUN 1979 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA," 2022.

Saman, Abdul. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) : TELAAH DAMPAK KEKERASAN FISIK, KEKERASAN DOMISTIK, KEKERASAN SOSIAL DAN SOSIO-EKONOMI." Jurnal Cakrawala Ilmiah 15, no. 1 (2024): 37–48.

Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." Komunitas 10, no. 1 (2019): 39–57. https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072.

Saputra, R., & Rahayu, M. "Patriarki Dan KDRT: Sebuah Kajian Sosiologis." Jurnal Sosiologi Indonesia 22, no. 3 (2019): 98–120.